

TRANSFORMASI PSAK 46: UNTUK MEMAKNAKAN KEHADIRAN AKUNTANSI PAJAK BAGI UKM

Oleh:
Whedy Prasetyo*

ABSTRACT

The article to explain important things about financial statement in every part of business entity causes Small and Medium Enterprises (SMEs) have to compile their financial statement. However, financial accounting standards are considered too complicated, so that many SMEs in the regions haven't made their financial statements based on their economic activities. Now, SAK ETAP can be use as financial accounting standards to make easier for SMEs to arrange their financial statements in order to make sure about the loss or income from operations and effective, efficient and safe decision making. Each entity that doing business, it's not just about profit or loss derived from their economic activities. But also how much tax should be calculated and paid for his efforts. SMEs that have set the standard SAK ETAP as underlying of making their financial statement, should still refer to SFAS 46 to calculated the income taxes by tax planning.

Keywords: SMEs, SAK ETAP, SFAS 46, and income tax.

1. PENDAHULUAN

Membayar pajak bermula dari pemahaman bahwa kita telah terlebih dahulu menikmati dan memanfaatkan barang dan jasa publik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dilanjutkan dengan pemeliharaan dan pengembangannya untuk kehidupan kini dan masa mendatang untuk mencapai kehidupan berusaha yang lebih baik.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang diterbitkan pada 12 Juni 2013 berlaku 1 Juli 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Makna hadirnya Peraturan ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengenakan pajak atas Usaha Kecil dan Menengah. Pengenaan pajak bagi usaha yang memiliki peredaran bruto (omzet) kurang dari Rp. 4,8 miliar per tahun, dengan besarnya pajak 1 % (satu persen) dari omzet tahunan (kurang dari 4,8 Miliar), dengan perhitungan tarif normal yaitu 25 % (persen) dari laba.

Peraturan yang menuntut UKM untuk lebih memperhatikan kemampuan kegiatan pembukuan keuangan dalam keteraturan pencatatan transaksi aktivitas usahanya mulai dari persoalan belanja, penjualan, maupun pendapatan bersihnya. Perhatian yang tidak terlepas atas keterkaitan perhitungan pajak dengan perhitungan omzet yang diperoleh melalui pelaporan data keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Perhitungan besarnya pajak tidak bisa ditentukan sendiri tanpa dukungan kehadiran laporan keuangan.

Pencatatan laporan keuangan bagi UKM berlandaskan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK yang berbeda pemahaman konsep dan pelaksanaannya dibandingkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk usaha besar. Kemampuan memahami SAK ETAP akan mampu dengan mudah mengarahkan

* Dosen Jurusan Akuntansi FE Unej

UKM untuk membuat laporan keuangan sebagai dasar perhitungan pajaknya. SAK ETAP akan memberikan kemudahan di dalam melakukan pencatatan keuangan UKM atas pemasukan, pengeluaran, laba atau rugi sebagai upaya UKM untuk penghitungan pajaknya.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Pemahaman ini memberikan penjelasan bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut pemahaman pajak dari perspektif hukum, menurut Soemitro (2002: 65) merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Mendasarkan pada penjelasan tersebut, pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi petugas pajak (fiskus) sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Selanjutnya pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut menurut Prof PJA Adriani bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang tujuannya untuk digunakan membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Tambunan, 2003). Mendasarkan definisi pajak tersebut, menunjukkan bahwa pajak yang dibayar merupakan kontribusi yang kita berikan atas pemanfaatan barang dan jasa publik yang terlebih dahulu kita manfaatkan dan nikmati.

Sebenarnya, jumlah pajak yang dibebankan pada setiap wajib pajak tidak sebanding kenikmatan dan manfaat yang telah kita peroleh, sehingga tanggung jawab perhitungan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak sebagai kewajiban ketaatan pembayaran pajak (*law enforcement*), sebagai upaya untuk mendasarkan pada perhitungan laporan keuangan atas pajak penghasilan yang dibayarkan didasarkan pada pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (PSAK 46) (Suhairi, 2006). PSAK 46 dihadirkan sebagai pedoman wajib pajak untuk mengatur pelaksanaan akuntansi dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPH). PPh merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat terhadap penghasilan usaha. Konsentasi pemungutan PPh tersebut, menuntut setiap usaha untuk lebih memperhatikan bagaimana keakuratan perhitungan akuntansi PPh. Lebih lanjut, persoalan utama pelaksanaan akuntansi untuk PPh adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk persoalan sebagai berikut:

1. Pemulihan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca usaha atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca usaha, dan
2. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan usaha.

Pengakuan aktiva atau kewajiban pada laporan keuangan, secara tersirat mengharuskan kepada pelaksana usaha sebagai pelapor untuk dapat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut atau akan melunasi nilai tercatat kewajiban tersebut. Apabila besar kemungkinan bahwa pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulhan aktiva atau pelunasan kewajibannya yang tidak memiliki konsekuensi pajak, maka pernyataan ini mengharuskan

pelaksana usaha untuk mengakui kewajiban pajak tangguhan atau aktiva pajak tangguhan, dengan beberapa pengecualian (IAI, PSAK 46).

Selanjutnya dijelaskan di dalam pernyataan PSAK 46 bahwa perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan didasarkan pada laporan keuangan, yaitu laporan rugi-laba. laporan rugi-laba merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari pelaksanaan usaha selama suatu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu usaha, terutama berkaitan dengan profitabilitas dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu usaha di masa yang akan datang.

2. MENYAMBUT KEHADIRAN SAK ETAP

Karakter dan kompleksitas keuangan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tidak sama dengan usaha besar. Pada jenis UKM, umumnya pencatatan dilakukan seadanya, walaupun masih terkategori sederhana, bagi UKM memahami dan menerapkan akuntansi (khususnya aplikasi PSAK 46 atas Pajak Penghasilan) masih dianggap terlalu sulit. Atas dasar tersebut, perlu dipertimbangkan pelaporan keuangan yang UKM butuhkan dengan pelaksanaan yang sederhana, di dalam pengertian praktis, sederhana dan mudah dioperasikan. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang telah disusun dan diijinkan untuk diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), memberikan sarana kemudahan bagi UKM-UKM yang pada awalnya tidak menyusun laporan keuangan.

SAK ETAP yang dirancang khusus untuk UKM dibuat lebih sederhana daripada PSAK secara umum. Penyederhanaan tersebut meliputi jumlah akun yang terlibat dalam laporan keuangan, cara pencatatannya, dan bahasa penjelasan yang lebih jelas. SAK ETAP memang kehadirannya dibuat lebih sederhana karena disesuaikan dengan kondisi UKM.

SAK ETAP digunakan sebagai pedoman bagi UKM dalam membuat laporan keuangan. UKM cenderung tidak rapi dan berkelanjutan di dalam proses pencatatan setiap transaksi atau peristiwa yang terjadi. Hal tersebut disebabkan karena banyak UKM yang masih belum paham mengenai cara pembuatan laporan keuangan yang benar. Sehingga, kondisi tersebut perlu dibenahi dengan pengapdosian SAK ETAP keseluruh UKM yang ada. Adapun beberapa kondisi pencatatan UKM yang perlu dibenahi dan disesuaikan dengan SAK ETAP, adalah:

- a. Sebagian besar UKM menggunakan metode dasar kas (*cash basis*) dalam proses pencatatan transaksi yang terjadi. UKM cenderung ingin bersikap praktis dalam mencatat kegiatan transaksinya, yaitu mencatat peristiwa saat kas dikeluarkan. Namun, menurut SAK ETAP setiap UKM harus menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dalam membuat laporan keuangan. Contohnya, adalah pembebanan gaji atau upah yang dibayarkan kepada karyawannya. UKM akan mencatat beban gaji kepada karyawan saat kas dikeluarkan untuk membayar gaji. Sedangkan, jika digunakan metode *accrual basis*, pada akhir periode perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk mengakui beban gaji akrual.
- b. Sebagian besar UKM menggunakan metode penilaian persediaan periodik, di dalam pengertian bahwa UKM harus menghitung jumlah persediaan yang ada di gudang secara rutin. Beban angkut masuk, diskon pembelian dan retur pembelian dalam pembelian persediaan tidak dihitung dalam harga perolehan persediaan. Sebaiknya UKM menggunakan metode perpetual agar pencatatan perhitungan harga perolehan persediaan dapat diketahui.
- c. Saat kegiatan pencatatan penerimaan pembayaran di awal dari pelanggan atas jasa dan atau kegiatan produksi yang belum dilakukan, pada umumnya UKM langsung mencatatnya pada akun pendapatan. Padahal, UKM belum melakukan penyelesaian jasa dan atau produksinya. Seharusnya, UKM mencatat penerimaan kas tersebut sebagai kewajiban, yaitu pada pendapatan diterima di muka. Setelah UKM menyelesaikan jasa dan atau produksinya, baru UKM membuat penyesuaian dan mengakui pendapatan jasa.
- d. Sebagian besar UKM membayar asuransi atau sewa tertentu dalam kegiatan operasionalnya. Kegiatan transaksi yang dicatat pada saat mengeluarkan kas untuk

membayar premi atau sewa di awal, UKM mencatatnya sebagai beban sewa. UKM tidak mendeteksi berapa sewa yang telah dipakai dan berapa yang belum. Seharusnya, UKM melakukan penyesuaian mengenai jumlah sewa yang telah terpakai atau sisa yang belum terpakai. Hal ini berkaitan dengan pencatatan metode akrual.

- e. Sampai saat ini, umumnya UKM melakukan pencatatan aset-aset, baik terhadap aset lancar seperti persediaan maupun aset tetap seperti bangunan dan peralatan, pada biaya perolehannya (*cost*). Namun, SAK ETAP mengatur bahwa aset tersebut harus dicatat pada nilai wajarnya (*fair value*). Sehingga, perlu dilakukan revaluasi (penilaian kembali) aset setiap periode pelaporan. Revaluasi tersebut tentunya akan memunculkan selisih antara pencatatan dengan nilai wajar aset. Maka, akan muncul keuntungan revaluasi ataupun kerugian revaluasi berdasarkan selisih antara harga perolehan dan nilai wajar aset.

Pemahaman atas SAK ETAP atas pelaksanaan PSAK 46 di dalam pembuatan laporan keuangan bagi pembebanan pajak penghasilan, memberikan kemudahan UKM dalam menentukan jumlah Pajak Penghasilan (PPH) terutang yang harus dibayarkan. Sering kali UKM tidak mengetahui berapa jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga membuat UKM enggan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. SAK ETAP dalam perhitungan PPh menggunakan *tax payable concept* dan tidak ada pengakuan serta pengukuran pajak.

Informasi yang didapatkannya dari pembuatan laporan keuangannya akan menuntun UKM memenuhi perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan secara mudah sebagai respon dengan kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan dukungan pelaksanaan SAK ETAP. SAK ETAP memberikan pedoman UKM untuk dapat menyajikan laporan keuangan berdasar standar yang berlaku. Setelah UKM mampu melaksanakan SAK ETAP tersebut di dalam penyusunan laporan keuangannya, selanjutnya UKM perlu untuk memperhatikan bahwa sebagai warga negara yang baik dan sadar pajak, maka suatu entitas atau unit bisnis yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus memperhitungkan besarnya pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) perpajakan yang berlaku.

Perhitungan tarif pajak setelah penghitungan besarnya rugi atau laba usaha, harus didasarkan pada PSAK 46 yaitu pernyataan yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Perhitungan pajak penghasilan sebesar prosentase ketentuan yang ditetapkan Pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak dari laba yang diperoleh UKM. Ketentuan tarif pajak ini berlaku sejak tahun 2010, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1b) dan (2a) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pelaksanaan perhitungan pajak dengan didasarkan pada SAK ETAP sebagai transformasi PSAK 46 atas Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

UKM "W" Manufaktur
Laporan Rugi Laba
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 20xx

Penjualan		Xx
Biaya Produksi:		
Biaya Bahan Baku	xx	
Biaya Tenaga Kerja	xx	
Biaya Overhead	xx	
	<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>	xx
Biaya Operasional:		
Biaya Gaji / Upah	xx	
Biaya Penjualan	xx	
Biaya Lain-Lain	xx	
	<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>	xx
Total Biaya		<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> (xxx)
(Rugi) Laba		Xxxx
Pajak 1 % dari Laba		<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> (X)
Laba Setelah Pajak		<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> Xxxx

Besarnya (rugi) dan atau laba UKM telah diketahui berdasarkan perhitungan pada Laporan Rugi Laba di atas (apabila rugi UKM secara langsung tidak dikenakan pajak). Setelah mengetahui besarnya pajak usaha yang menjadi tanggungannya, UKM harus menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPH) berdasarkan ketentuan perpajakan dan PSAK 46 mengenai PPh. Pemahaman yang membuat UKM dapat menyusun dan melaporkan keuangannya beserta besarnya PPh menurut PSAK 46 yang telah diseragamkan dengan tujuan SAK ETAP, yang mana memberikan kemudahan pada UKM untuk melaporkan perhitungan keuangan usahanya.

Tidak hanya itu, pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan SAK ETAP dapat mempermudah UKM dalam menentukan jumlah pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan, baik dari sisi *tax planning* maupun perencanaan strategis. Pembuatan *tax planning* yang komprehensif disesuaikan dengan perencanaan strategis UKM akan mampu meminimalkan pajak yang harus dibayar UKM. Jumlah pajak yang diminimalisasi ini akan berdampak pada tingkat efisiensi UKM yang semakin tinggi, sehingga UKM dapat memanfaatkannya untuk memajukan usaha. Salah satu bentuk pengintegrasian perencanaan strategis yaitu dengan merumuskan tujuan UKM di masa depan, seperti misalnya UKM ingin menambah kapasitas produksi sehingga harus dilakukan penambahan aktiva tetap berupa mesin. Perencanaan harus mencakup sumber dana apa yang digunakan untuk mendapatkan aktiva tersebut agar jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar, dapat diminimalisasi sekaligus tercapainya tujuan strategis UKM.

Penyelenggaraan pembukuan yang didasarkan pada SAK ETAP, maka UKM dapat menerapkan strategi perpajakan sesuai dengan tujuan strategis usahanya. Strategi *tax planning* yang dapat diterapkan UKM sesuai dengan identifikasi persoalan pada umumnya, antara lain:

1. Mengubah metode *cash basis* menjadi *accrual basis*. Dengan menggunakan metode akrual, UKM dapat mencatat transaksi pada periode dimana peristiwa tersebut terjadi. Beban dapat diakui pada saat terjadinya transaksi bukan pada saat kas dikeluarkan, sehingga beban yang terjadi dapat dimasukkan menjadi pengurang pendapatan pada

- laporan rugi laba. Penambahan beban pada laporan rugi laba dapat mengurangi laba UKM, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah.
2. Penggunaan metode perpetual dalam penilaian persediaan berhubungan dengan pemilihan metode arus biaya yang digunakan UKM. Mendasarkan pada peraturan perpajakan, metode arus biaya yang diperkenankan untuk digunakan adalah metode arus biaya *FIFO* dan *average*. UKM sebaiknya memilih menggunakan metode arus biaya *average* karena metode *average* akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dari pada metode *FIFO*. Harga pokok penjualan yang tinggi membuat laba kotor yang dihasilkan semakin sedikit sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak juga lebih kecil.
 3. Dalam Pasal 11 UU No. 36 Tahun 2008 terdapat aturan mengenai metode penyusutan aktiva tetap bangunan dan bukan bangunan. Untuk aktiva tetap bukan bangunan terdapat dua metode yang dapat digunakan yaitu metode garis lurus dan *double declining method*. Untuk meminimalisasi pajak pada beberapa tahun awal, sebaiknya UKM memilih *double declining method*. Dengan metode ini, beban penyusutan yang dihasilkan di tahun-tahun awal tercatat lebih tinggi daripada metode garis lurus, sehingga dapat memperkecil perolehan laba dan kewajiban pajak UKM.
 4. Melakukan perencanaan pembelian aset tetap dengan cara menentukan sumber dana yang digunakan dalam pengadaan aktiva tetap. Untuk meminimalisasi jumlah pajak terutang. Sebaiknya UKM menggunakan sumber dana *leasing*, artinya biaya yang dapat dikurangkan dalam penghasilan pajak adalah seluruh *lease fee* dan biaya penyusutan sebesar nilai opsi. Biaya yang dapat dikurangkan apabila menggunakan pembelian langsung adalah sebesar biaya penyusutannya saja. Sehingga, pemilihan sumber dana *leasing* lebih menguntungkan dari sisi perpajakan.
 5. Pembelian aset tetap berupa tanah atau bangunan dapat dilakukan dengan cara *sale* dan *lease back*. Dengan metode ini, semua biaya sewa yang dibayarkan kepada *lessor* dapat dikurangkan, baik biaya *lease* maupun beban penyusutan atas tanah atau bangunan apabila UKM menggunakan hak opsi. Walaupun pengadaan tanah atau bangunan melalui *sale* dan *lease back* lebih mahal, namun lebih hemat dalam sisi perpajakan karena semua biaya *lease* dapat dikreditkan.
 6. UKM memberikan bonus kepada karyawan berupa beras, produk dan berupa barang lainnya (*natura*). Menurut UU No. 36 Tahun 2008 dalam Pasal 9 ayat 1e, pemberian imbalan kepada karyawan berupa *natura* tidak dapat dikreditkan pada perolehan penghasilan bruto, sehingga sebaiknya UKM mengubah pengelolaan tunjangan kesejahteraan dari pemberian *natura* menjadi pemberian uang kesejahteraan karyawan.

Perwujudan *tax planning* akan dapat dilaksanakan oleh UKM dengan syarat utama bahwa UKM harus memahami SAK ETAP di dalam penyusunan laporan keuangannya. Dengan menggunakan *tax planning* yang dikombinasikan dengan pemberian fasilitas perpajakan pemerintah kepada UKM, maka jumlah pajak yang harus dibayar UKM akan semakin rendah dan memperbaiki likuiditas arus kas UKM.

3. DEMOKRATISASI: MENEMBUS PAJAK BAGI UKM SECARA ALAMIAH

Data 3 (tahun) terakhir keberadaan jumlah UKM di Indonesia berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM tercatat sampai Tahun 2012 sebesar 678.415 (629.418 Usaha Kecil dan 48.997 Usaha Menengah) meningkat 95.29 % (persen) dibandingkan Tahun 2011 sebesar 646.475 (602.195 Usaha Kecil dan 44.280 Usaha Menengah), dan meningkat 90.83 % (persen) dibandingkan Tahun 2010 sebesar 616.232 (573.601 Usaha Kecil dan 42.631 Usaha Menengah). Perkembangan yang menunjukkan jumlah signifikan perkembangan UKM di Indonesia.

Perkembangan yang merupakan indikator nyata UKM berkembang di Indonesia, dengan pemberlakuan Pajak Penghasilan (PPH) bagi UKM akan mampu mendorong pengembangan usaha dalam sektor formal. Dengan pembebanan pajak, menuntut UKM akan lebih mudah mendapatkan akses ke lembaga keuangan, pengelolaan penghasilan dan teknologi informasi.

Peranan UKM per 1 Juli 2013 untuk melakukan kewajiban perpajakan merupakan wujud aspek demokratisasi kehadiran SAK ETAP dan *law enforcement* bidang perpajakan bagi usaha di Indonesia. Lebih lanjut, menurut Burton (2009: 47) menjelaskan bahwa kehadiran peran aktif UKM dalam mewujudkan aspek demokratisasi merupakan peranan nyata salah satu fungsi pajak yang memegang peranan cukup penting di masa mendatang. Kalau selama ini fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend* mendominasi peran pajak, maka per 1 Juli 2013 akan dapat bergeser oleh fungsi demokratisasi.

Demokratisasi pajak yang diwujudkan melalui peranan UKM, yaitu tuntutan secara alamiah kepada UKM di dalam memahami apa arti pajak dan bagaimana hukum pajak mengaturnya, dengan dilandasi berpikir positif terhadap beban pajak yang dikenakan. Artinya UKM telah mampu memberikan kontribusi partisipasi pembangunan di Indonesia, dan menuntut pemerintah untuk selalu mengontrol diri akan sikap pelayanan yang diberikan serta tanggung jawab pelaporannya. UKM sebagai pembayar pajak mempunyai potensi menjadi kelompok penekan (*pressure group*) agar pemerintah transparansi pelaporan jumlah pajak yang terbayarkan.

Lebih lanjut, kajian tulisan ini sebagai upaya untuk memberikan sambutan atas kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagai dukungan untuk lebih memberikan pemahaman arti pajak secara alamiah bagi usaha di Indonesia melalui pengenaan pajak UKM. Seperti sering dikatakan penulis bahwa dua hal tidak bisa dihindari dalam kehidupan setiap orang di Indonesia, yakni **Kematian** dan **Pajak**. Saatnya UKM memberikan dan mengambil langkah peranan aktif bahwa membayar pajak secara alamiah adalah hal biasa (natural) dan tiap orang berusaha tidak perlu merasa takut untuk dikenai pajak.....Potensi Pajak dan Demokratisasi dari UKM untuk Indonesia.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang diterbitkan pada 12 Juni 2013 berlaku 1 Juli 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan yang menuntut UKM untuk lebih memperhatikan kemampuan kegiatan pembukuan keuangan dalam keteraturan pencatatan transaksi aktivitas usahanya mulai dari persoalan belanja, penjualan, maupun pendapatan bersihnya.

Perhitungan yang dilakukan dengan melakukan penyusunan laporan keuangan menjadi suatu kewajiban bagi UKM, dimana penyusunan tersebut digunakan untuk mengetahui besarnya rugi atau laba UKM. Penyusunan laporan rugi laba membuat UKM dapat memperhitungkan ketepatan jumlah Pajak Penghasilan (PPh), perhitungan yang didasarkan pada PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan. Dalam PSAK 46 paragraf 01 disebutkan bahwa "Pernyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan".

Selanjutnya, kehadiran SAK ETAP merupakan sarana kemudahan bagi UKM untuk menyusun laporan keuangannya. UKM dengan menetapkan SAK ETAP sebagai standar menuntut tumbuhnya demokratisasi UKM selaku pelaku usaha untuk mamapu menetapkan jumlah pajak yang disetor sebagai wujud *law enforcement* dengan mendasarkan pada SAK ETAP sebagai standar yang mendasari penyajian laporan keuangannya, serta sekaligus juga tetap mengacu pada PSAK 46 dalam menghitung pajak penghasilan dengan kemampuan UKM melakukan *tax planning*.

DAFTAR PUSTAKA

Burton, R. 2009. *Kajian Aktual Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2012. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Edisi Revisi per 1 Juli 2012*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.

Suhairi. 2006. Persepsi Akuntan Terhadap Overload Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Bagi Usaha Kecil dan Menengah. *Simposium Nasional Akuntansi IX (SNA)*. Padang.

Tambunan, S.P. 2003. Mengapa Kita Bayar Pajak? *Harian Kompas*. Selasa, 25 Maret.